



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 215/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR NOMOR 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KABUPATEN BOGOR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa pada Tanggal 3 September 2018 Panitia Pemungutan Suara Desa Cigombong Kecamatan Cigombong atas nama Saepul Palah mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa pada Tanggal 3 September 2018 Panitia Pemilihan Kecamatan Cigombong memberikan rekomendasi Pengganti Antar Waktu untuk mengisi kekosongan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cigombong berdasarkan Berita Acara PPK Kecamatan Cigombong Nomor 8/PP.BA/PPK.38/III/2018 tentang Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

Memperhatikan : 1. Berita Acara PPK Kecamatan Cigombong Nomor 8/PP.BA/PPK.38/III/2018 tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Usulan Pengganti Antar Waktu (PAW) Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat Pengunduran Diri atas nama Saepul Palah sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Cigombong Kecamatan Cigombong tertanggal 3 September 2018;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN

KETUA...

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR
NOMOR 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 TENTANG
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE KABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019;

- KESATU : Merubah Lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 90/PP.05.1-Kpt/3201/KPU-Kab/III/2018 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se Kabupaten Bogor Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 terhadap Desa Cigombong Kecamatan Cigombong sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Perubahan lampiran Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum pada diktum KESATU adalah pergantian Panitia Pemungutan Suara Desa **Cigombong** Kecamatan **Cigombong** atas nama **Saepul Palah** menjadi **Miranti Dara Puspitasari**;
- KETIGA : Masa kerja anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai bulan Oktober sampai dengan Desember 2018;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 26 September 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOGOR,

Ttd

HARYANTO SURBAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

Kepala Sub Bagian Hukum,



Tri Handayani